



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Nasri Bin Husen |
| 2. Tempat lahir | : Meunasah Raya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 tahun/11 Juli 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Islam |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Meunasah Raya Kecamatan Indrajaya
Kabupaten Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Nasri Bin Husen ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa Nasri Bin Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saudara Jamaliah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan No.01 Meunasah Peukan Pidie, Sigli berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor 90/Pen.Pid/2022/PN Sgi tertanggal 8 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRI Bin HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan yang Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRI Bin HUSEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan palstik seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram.
 - 1 (satu) plastik bening.
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam suryaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa NASRI Bin HUSEN pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 bertempat di Gampong Meunasah Raya Kec. Indrajaya Kab. Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa yang sedang berada di warung kopi di Gampong Meunasah Raya Kec. Indrajaya Kab. Pidie bertemu dengan sdr Pi (nama panggilan) lalu terdakwa meminta narkotika jenis sabu pada sdr pi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan sdr pi menjawab iya nanti akan diantar ke jalan pinggir sawah Gampong Meunasah Raya, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib pada saat terdakwa sedang membuat lahan untuk menanam tomat di sawah Gampong Meunasah Raya datang sdr pi dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr pi selanjutnya sekira pukul 14.00 wib bertempat di atas tanah jalan pinggir sawah Gampong Meunasah Raya terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membuat /memaketkan sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan harga perpaket Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa paketkan tersebut, selanjutnya 5 (lima) paket sabu tersebut terdakwa masukkan dalam kotak rokok gudang garam surya lalu terdakwa simpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa sedang membuat lahan untuk tanaman tomat tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Pidie dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok gudang garam surya di dalam saku celana bagain depan sebelah kiri yang terdakwa pakaikan dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa beli dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB : 4299/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat danditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK Jabatan Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari m. Tanjung, S.Pd Jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Nasri Bin Husen adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli No : 93/JL.14.60035/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Lidya Nasrita, S.Si telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NASRI Bin HUSEN pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 bertempat di Gampong Meunasah Raya Kec. Indrajaya Kab. Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa yang sedang berada di warung kopi di Gampong Meunasah Raya Kec. Indrajaya Kab. Pidie bertemu dengan sdr Pi (nama panggilan) lalu terdakwa meminta narkoba jenis sabu pada sdr pi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan sdr pi menjawab iya nanti akan diantar ke jalan pinggir sawah Gampong Meunasah Raya, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib pada saat terdakwa sedang membuat lahan untuk menanam tomat di sawah Gampong Meunasah Raya datang sdr pi dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr pi selanjutnya sekira pukul 14.00 wib bertempat di atas tanah jalan pinggir sawah Gampong Meunasah Raya terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membuat /memaketkan sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan harga perpaket Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa paketkan tersebut, selanjutnya 5 (lima) paket sabu tersebut terdakwa masukkan dalam kotak rokok gudang garam surya lalu terdakwa simpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa sedang membuat lahan untuk tanaman tomat tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Pidie dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok gudang garam surya di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakaikan dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa beli dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB : 4299/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat danditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK Jabatan Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari m. Tanjung, S.Pd Jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Nasri Bin Husen adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli No : 93/JL.14.60035/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Lidya Nasrita, S.Si telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zubir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi memberi keterangan dipenyidik dalam masalah penangkapan terhadap terdakwa Nasri Bin Husen yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan pinggir sawah Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie oleh saksi dan rekan saksi Aris Munandar dan tim kepolisian lain;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memiliki sabu karena ada informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 5 (lima) paket yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok gudang garam surya;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Sdr PI (nama panggilan) dengan cara membeli sabu tersebut dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut diambil pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 12.30 Wib dan Terdakwa mengambil sabu tersebut di Jalan pinggir sawah Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Indrajaaya, Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang izin memiliki narkoba jenis sabu kepada terdakwa, tetapi terdakwa menyatakan tidak memiliki izin tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat sabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Aris Munandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi memberi keterangan dipenyidik dalam masalah penangkapan terhadap terdakwa Nasri Bin Husen yang diduga memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan pinggir sawah Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Indrajaaya, Kabupaten Pidie oleh saksi dan rekan saksi Muhammad Zubir dan tim kepolisian lain;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memiliki sabu karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 5 (lima) paket yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok gudang garam surya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Sdr PI (nama panggilan) dengan cara membeli sabu tersebut dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut diambil pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 12.30 Wib dan Terdakwa mengambil sabu tersebut di Jalan pinggir sawah Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang izin memiliki narkoba jenis sabu kepada terdakwa, tetapi terdakwa menyatakan tidak memiliki izin tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat sabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas penyidikan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB : 4299/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat danditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK Jabatan Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari m. Tanjung, S.Pd Jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Nasri Bin Husen adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Berita Acara Taksiran penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli No : 93/JL.14.60035/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Lidya Nasrita, S.Si telah melakukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena ada memiliki sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan pinggir sawah Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 5 (lima) paket yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok gudang garam surya;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr PI (nama panggilan) dengan cara membeli sabu tersebut dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut diambil pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 12.30 Wib dan Terdakwa mengambil sabu tersebut di Jalan pinggir sawah Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sabu tersebut untuk dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat sabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan palstik seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram.
2. 1 (satu) plastik bening.
3. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan pinggir sawah Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti diduga sabu sebanyak 5 (lima) paket yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok gudang garam surya;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga sabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Taksiran penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli No : 93/JL.14.60035/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Lidy Nasrita, S.Si telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, serta telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB : 4299/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat danditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK Jabatan Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari m. Tanjung, S.Pd Jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Nasri Bin Husen adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr PI (nama panggilan) dengan cara membeli sabu tersebut dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut diambil pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 12.30 Wib dan Terdakwa mengambil sabu tersebut di Jalan pinggir sawah Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;
- Bahwa sabu tersebut untuk dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika");

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika pada pokoknya menentukan ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah adalah (i) setiap orang; (ii) tanpa hak atau melawan hukum dan (iii) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang akan dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama Nasri Bin Husen, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu Terdakwa bernama Fajar Rizki Bin Usman yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan apakah Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 4 (empat) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang berarti bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi atau merupakan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan objek dari unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 6 UU Narkotika menggolongkan Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Narkotika dan perubahan penggolongan Narkotika selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu di atas telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Taksiran penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli No : 93/JL.14.60035/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Lidya Nasrita, S.Si telah melakukan penimbangan barang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, serta telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB : 4299/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat danditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK Jabatan Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari m. Tanjung, S.Pd Jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Nasri Bin Husen adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sehingga sub unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa UU Narkoba tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan arti masing-masing kata berdasarkan definisi atau arti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya atau mengemas, membereskan, membenahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan pinggir sawah Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie dan pada saat Terdakwa ditangkap

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



ditemukan barang bukti sabu sebanyak 5 (lima) paket yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok gudang garam surya yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap sabu tersebut diperoleh dari Sdr PI (nama panggilan) dengan cara membeli sabu tersebut dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sabu tersebut diambil pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 12.30 Wib dan Terdakwa mengambil sabu tersebut di Jalan pinggir sawah Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie dimana berdasarkan fakta di persidangan terungkap sabu tersebut untuk dijual Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas terhadap Terdakwa telah terbukti secara hukum menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok gudang garam surya yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan dimana Terdakwa sendiri yang menyimpannya di saku celana yang Terdakwa gunakan sebelum Terdakwa ditangkap, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 UU Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika selain memuat ketentuan pidana penjara juga memuat ketentuan mengenai pidana denda yang harus dijatuhkan secara kumulatif dengan penjatuhan pidana penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 148 UU Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram.
- 1 (satu) plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya

yang merupakan Narkoba Golongan I dan barang-barang yang terkait dengan narkoba, sesuai dengan ketentuan Pasal 136 UU Narkoba haruslah dirampas untuk Negara. Akan tetapi, dalam hal ini Majelis Hakim

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan bahwa karena barang bukti tersebut tidak diperlukan oleh Negara untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau keperluan lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, khususnya di Kabupaten Pidie;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasri Bin Husen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nasri Bin Husen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., Adji Abdillah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Pertiwi, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulaiman, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)